



Penelantaran Keluarga sebagai Landasan Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum dan Fiqh Jinayah

Yusril Bariki¹

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rowolaku, Kajen
email: yusrilpersibat@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to discuss juridical analysis of the decision of one of the Batang Religion court cases which will also be studied using the sociology of family law approach. There are two formulations of the problem in this study, first, how is marriage in Islamic law? Second, what is the analysis of the decision on case number 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg in the study of the sociology of family law?. In normative juridical research with a qualitative approach, it has findings or results, namely that marriage has a very sacred purpose, especially in the marriage contract which is a great agreement (mitsaqan gholidan) which is solely to achieve the goal of Sakinah mawadah and wa Rahmah. The next consequence, in the sociological study of family law in looking at existing divorce decisions, is that normative law has a higher prescriptive level than sociological law, which has an empirical descriptive perspective. In contrast to the jurisprudential model which focuses more on results or political regulations, the sociological model of law focuses more on social structure.

Keywords: Analysis, Marriage, Divorce, and Sociology

Abstrak:

Dalam tujuan penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis dalam putusan salah satu perkara pengadilan Agama Batang yang mana nanti akan dikaji juga dengan pendekatan sosiologi hukum dan fiqh jinayah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, pertama, bagaimana pernikahan dalam hukum Islam. Kedua, bagaimana analisis putusan perkara nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg dalam kajian sosiologi hukum keluarga. Dalam penelitian yuridis

Author correspondence email: yusrilpersibat@gmail.com
Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



normative dengan pendekatan kualitatif ini memiliki temuan ataupun hasil yaitu dalam pernikahan memiliki tujuan yang sangat sakral, terlebih didalam akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang agung (mitsaqan gholidan) dimana semata-mata untuk menapai tujuan Sakinah mawadah dan wa Rahmah. Hasil berikutnya, dalam kajian sosiologi hukum keluarga dalam melihat putusan perceraian yang ada yakni Hukum normatif memiliki tingkat preskriptif yang lebih tinggi daripada hukum sosiologis, yang memiliki perspektif deskriptif empiris. Berbeda dengan model yurisprudensi yang lebih menitikberatkan pada hasil atau peraturan politik, model sosiologis hukum lebih menitikberatkan pada struktur sosial.

Kata Kunci: Analisis, Pernikahan, Perceraian, dan Sosiologi

Introduction

Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, mereka secara resmi berpisah dan bertekad untuk tidak memenuhi komitmen mereka sebagai suami istri.¹ Karena tidak ada ikatan formal, mereka tidak lagi berbagi rumah dan tempat tinggal. Anak-anak yang bercerai tetapi tidak memiliki anak secara psikologis tidak mengalami trauma akibat perceraian orang tuanya. Perceraian, bagaimanapun, secara alami menghasilkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak yang sudah memiliki anak. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan suatu pasangan akan tinggal bersama salah satu orang tuanya, terlepas dari apakah mereka memilih untuk mengikuti ibu atau ayah mereka.²

Meskipun perceraian dilarang oleh doktrin agama, namun merupakan kebenaran universal bahwa mereka yang menikah secara sah mengalaminya. Perceraian dianggap sebagai pilihan terbaik bagi beberapa pasangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga atau perkawinan, terlepas dari apakah mereka sebelumnya memiliki hubungan romantis jangka panjang atau tidak, menikah

¹ Sariati, Madiung, B., & Kamsilaniah (2022). *Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Pa Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/Pa.Bb)*. Indonesian Journal of Legality of Law, 5 (1), p. 75–82.

² F. Amalia (2009). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 8 (2), p. 201.

secara mewah atau tidak. Perceraian selalu terjadi dan akan selalu terjadi, itulah sebabnya banyak orang yang mengalami perceraian merasa trauma, kesal, kecewa, tidak bahagia, bahkan memiliki masalah kesehatan mental.³

Sistem perkawinan di Kabupaten Batang menganut budaya patrilokal yaitu, laki-laki yang sudah menikah (seorang suami) akan tetap tinggal di rumah milik orang tuanya, sementara perempuan yang sudah menikah (seorang istri) akan pindah ke rumah suaminya atau mertuanya. Dalam bahasa sederhananya istri diboyong/ ikut suami. Namun ini tidak berlaku mutlak bagi masyarakat, beberapa atau sebagian ada yang memilih pola Natalokal (suami istri yang telah menikah membangun rumah sendiri tidak ikut orang tua dari suami maupun istri).

Daerah-daerah yang mengikuti struktur kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunannya berasal dari ayah atau suami, dan parental/bilateral, di mana garis keturunannya diperoleh dari dua pihak, yaitu ayah dan ibu, biasanya menerapkan adat patrilokal. Masyarakat Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah dan kelompok yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral sehingga masyarakat menganut budaya patrilokal. Masyarakat Kabupaten Batang juga merupakan wilayah yang mayoritasnya muslim, sehingga tidak heran bila masyarakat menganut budaya patrilokal, karena searah dengan ajaran Islam yang mengharuskan seorang istri taat dan patuh kepada suaminya.

Soemijati berpendapat bahwa jika orang yang bukan Muslim harus mengajukan cerai melalui Pengadilan Negeri, Muslim harus melakukannya dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Orang tua yang diberi hak istimewa membesarkan anak-anak mereka dituntut untuk melakukannya seefektif mungkin. Selain pemberian pendapatan dari luar, mengasuh anak juga melibatkan pemberian pendapatan spiritual, seperti pendidikan formal dan informal. siapa pun yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dalam hal ini.⁴

³ W. Wibisana (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, 14 (2), p. 185–193.

⁴ B. Arisandi, J. Junaidi, & M. Sholeh (2021). *Implikasi Tafsir Ayat Kawin dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal*. AL-THIQAH.

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa sampai anak berusia 21 tahun, ayah harus tetap memberikan pengasuhan dan nafkah kepada anak tersebut. Kekuasaan orang tua dapat diakhiri atas permintaan orang tua lainnya jika yang pertama tidak memenuhi komitmennya berdasarkan Pasal 49 UU Perkawinan. Keinginan dari pihak ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh dan tetap dapat melihat anak walaupun tidak dalam pengasuhan juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pemberian hak asuh. Ini mengarah pada penghancuran hak asuh anak, yang tidak mungkin dihentikan.⁵ Dengan demikian dalam penelitian ini akan lebih jauh membahas dari konsep pernikahan dahulu, serta Analisis putusan perkara nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg dalam kajian sosiologi hukum keluarga dan fiqh jinayah.

Methods

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.⁶ Dalam konteks analisis putusan pengadilan menurut hukum nasional, metode ini digunakan untuk menjelaskan putusan perceraian. Adapun analisis pokok permasalahan yang diangkat akan melihat pada gugatan cerai yang secara khusus menerapkan teori sosiologi hukum keluarga dalam analisisnya. Ini akan menunjukkan seberapa besar peran sosiologi hukum keluarga dalam menentukan realitas putusan pengadilan dan dalam proses menjamin keadilan. yang dapat digunakan.⁷ Data utama dan sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan strategi pendokumentasian data keputusan (literatur) dalam buku, jurnal, makalah, dan sumber pendukung lainnya. Setelah terkumpul, data diolah dengan teknik analisis hukum kualitatif sebelum ditampilkan atau disajikan dengan analisis deskriptif.⁸

⁵ I. Peraturan, K. Pelaksanaan, P. Anak, D. I. Dinas, Catatan, D. A. N., Di, S., & Medan, K. (2022). *Implementasi peraturan kebijakan pelaksanaan pengangkatan anak di dinas kependudukan dan catatan sipil di kota medan*.

⁶ I. M. L. M. Jaya (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.

⁷ Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.

⁸ Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Alfabeta.

Discussion and Result

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah bentuk kata kerja dari kata "berkumpul." Kata pernikahan dalam bahasa Arab adalah nikah. Definisi pernikahan yang sebenarnya, di mata ahli hukum dan ahli bahasa, adalah berhubungan seks, sedangkan definisi majz adalah menandatangani kontrak.⁹ Jadi, jika kata "nikah" muncul dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits Nabi tanpa konteks apapun, itu berarti berhubungan seks sebagaimana mestinya.¹⁰ Q.S. al-Nisa'[4]:22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

Kelompok ini menafsirkan ayat ini untuk menunjukkan larangan terhadap perempuan yang berzinah dengan ayahnya.¹¹ Sedangkan ijma' menentukan haramnya menikah dengan wanita yang dinikahkan (akad) dengan ayahnya. Berbeda dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, para ahli hukum berpendapat bahwa perkawinan memiliki makna akad, tetapi majz memiliki makna berdasarkan persetubuhan yang diketahui dari al-Qur'an dan hadits.¹² Golongan Maliki dan Syafi'i mendukung pendapat kedua ini dengan sejumlah pembedaan dari Alquran (al-Nūr [24]:32) dan hadis Nabi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁹ S. A. A. Samad (2021). *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4 (1), p. 138–152.

¹⁰ Q. Ainiyah, & I. Muslih (2020). *Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 6 (1), p. 73–81.

¹¹ Syaripudin E. I. Dahwadin, Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11 (7), p. 87–104.

¹² S. Sabiq (2008). *Fiqhus Sunnah*. Al-I'tishom.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكِحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” Muttafaq Alaihi.

Jumhur menegaskan bahwa hukum perkawinan setiap orang bisa saja berbeda., *pertama* wajib, aturan dapat ini berlaku bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perkawinan, dapat menafkahi istrinya, dapat memenuhi hak dan tanggung jawab lainnya, dan yang khawatir bahwa jika tidak dilakukan dapat menyebabkan mereka melakukan perbuatan asusila. *Kedua*, Sunnah. Mereka yang mampu dan tidak takut melakukan perbuatan asusila jika tidak mengikuti perintah ini dianggap patuh. *Ketiga* Makruh. Aturan ini berlaku untuk orang-orang yang percaya bahwa mereka akan memperlakukan pasangannya dengan tidak adil jika mereka menikah, tetapi tidak dengan keyakinan mutlak, misalnya jika mereka tidak memiliki hasrat yang kuat, khawatir tentang menafkahi pasangannya, tidak benar-benar menyukai pasangannya, dll.¹³

Dalam pandangan Shāfi’iyah, hukum makruh berlaku jika individu memiliki kelemahan seperti kepikunan, penyakit kronis, atau kondisi lainnya. Hukum makruh menurut Syafi’iyah juga menyangkut orang-orang yang menikahi wanita yang telah menjadi objek dari pelamar lain, serta pernikahan muhallil non kontraktual. *Keempat* Harammengacu pada orang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani; jika mereka tetap menikah, istri mereka pasti

¹³ M. Y. Shamad (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)*. Istiqra’, 5 (1), p. 75.

akan menanggung akibatnya. Mubah kelima berlaku bagi mereka yang tidak memiliki disinsentif atau motivasi untuk menikah.¹⁴

Sifat manusia dalam hal seksual bisa jadi menjadikan alasan untuk menikah, jadi menikah adalah satu-satunya pilihan yang diperbolehkan untuk memuaskan dorongan ini.¹⁵ bukan dengan cara-cara yang jorok dan memberontak seperti perilaku manusia sekarang ini, yang meliputi pacaran, kumpul kebo, prostitusi, zina, lesbianisme, homoseksualitas, dan praktik-praktik lain yang menyimpang dari larangan Islam dan dianggap salah.¹⁶ Selanjutnya, turunkan pandangan dan kuatkan Akhlaq Mulia. Padahal, tujuan utama diperbolehkannya perkawinan dalam Islam adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari perbuatan keji yang dapat merendahkan dan merusak harkat dan martabat manusia yang mulia. Islam melihat pernikahan dan memulai sebuah keluarga sebagai cara yang efisien untuk menjaga generasi muda dari kemerosotan dan menjaga ketertiban masyarakat.¹⁷ Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Mengenai tujuan menikah bagi suami lain, yaitu memelihara rumah tangga yang Islami, Al-Qur'an menyatakan bahwa Islam menghalalkan thalaq (cerai) jika istri sudah tidak mampu lagi

¹⁴ M. Bunyamin, & A. Hermanto (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.

¹⁵ R. N. M. Jannah, & A. Halim (2022). *Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Indonesia Journal of Community Research and Engagement, 3 (1), p. 167–178.

¹⁶ D. A. Harimurti (2021). *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Gagasan Hukum, 3 (2), p. 149–171.

¹⁷ Mardani (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.

menjaga batasan-batasan Allah.¹⁸ Sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla dalam ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.” [Al-Baqarah/2 : 229]

Keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah 'Azza wa Jalla. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah 'Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, lanjutan ayat di atas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami

¹⁸ D. Ramdania (2020). *Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan)*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilm, 19 (1), p. 17–28.

pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." [Al-Baqarah/2: 230]

Dengan demikian, tujuan mulia perkawinan adalah agar suami istri dapat menegakkan syariat Islam dalam rumah tangganya.¹⁹ Rumah tangga itu wajib mentaati syariat Islam. Ajaran Islam karenanya telah memberikan berbagai syarat jodoh idaman, yaitu kafa-ah dan shalihah, bagi setiap muslimah dan muslimah yang ingin mewujudkan rumah tangga yang Islami.²⁰

B. Analisis Putusan Perkara Nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg Dalam Kajian Sosiologi Hukum dan Fiqh Jinayah

Dalam analisis menjadi kajian adalah pada putusan perkara nomor perkara nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg ini merupakan pertikaian antara P dengan umur 43 tahun, yang beragama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Batang, melawan T, umur 52 tahun, yang beragama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Batang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia. Adapun dalam duduk perkaranya bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg, tanggal 17 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya diantaranya sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama xx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: X, tertanggal 10 November 2022; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 23 tahun.

Adapun dalam kronologi selanjutnya di rumah Penggugat, kemudian pada tahun 2005 pindah ke kediaman bersama di alamat

¹⁹ E. A. Putri, & W. S. Wahyuni (2021). *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Mercatoria, 14 (424), p. 94–106.

²⁰ Muhazir (2021). *Islam, Fatwa dan Negara : Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh*. Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, p. 233–248.

Kabupaten Batang, sampai dengan bulan Desember tahun 2020; bahwa penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama: anak i, laki-laki, umur 24 tahun, anak ii, laki-laki, umur 15 tahun, anak III, , laki-laki, umur 13 tahun, saat ini ikut Penggugat; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab dikarenakan tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak; Tergugat terlilit hutang dan mengharuskan Penggugat yang menanggung hutang tersebut, sehingga permasalahan tersebut menyebabkan pertengkaran dan pertikaian yang berlangsung secara terus-menerus; Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya.

Tergugat dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana tercantum dalam rilis nomor 1864 pada hari sidang yang diputuskan oleh Penggugat untuk diwakilkan, dan kuasa hukumnya hadir di muka sidang; akan tetapi Terdakwa tidak hadir di muka pengadilan dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap atas namanya meskipun telah dipanggil; tidak jelas apakah ketidakhadiran itu karena hambatan hukum. Pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat; Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi; Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap ke hadapannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dalam Pertimbangan Hukum diantaranya bahwa Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut dan patut, dan bahwa tidak ada halangan hukum yang dapat disalahkan atas ketidakhadirannya; Mengingat bahwa terdakwa telah dilayani dengan baik dan benar dengan surat panggilan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir di hadapannya, maka ia harus dinyatakan tidak hadir, dan perkaranya harus ditinjau kembali secara verstek. Mengingat bahwa putusan dalam hal ini dapat dibatalkan sebagai akibat dari hal itu tanpa penyertaan (verstek) tergugat; bobot,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.²¹

Majelis hakim di setiap persidangan melakukan segala yang mereka bisa untuk mendorong penggugat untuk menunggu sehingga mereka dapat menciptakan rumah yang damai dan bahagia, tetapi tidak berhasil. (Umar, 2020) Akibatnya, kasus ini harus segera ditentukan. Sekalipun tergugat telah dipanggil secara sah dan sah, ia belum pernah menghadapnya, oleh karena itu dapat diterima anggapan Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi. Jika melihat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Adapun dalam putusannya hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

²¹ D. M. Sudrajat, & A. Amanita (2020). *Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung*. Jurnal Dialektika Hukum, 2 (2), p. 173–194.

Penggugat; Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh M. Zubaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Khoerunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya tergugat.²²

Dari segi sejarah, Anzilotti, seorang Italia, adalah orang pertama yang mengusulkan sosiologi hukum pada tahun 1882. Para ahli dalam bidang sosiologi, ilmu pengetahuan, dan filsafat hukum telah memberikan kontribusi bagi perkembangan bidang sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah bidang studi yang mengkaji interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya melalui analisis atau kajian empiris.

Menurut Hart, penyatuan aturan utama (hukum fundamental) dan aturan sekunder (hukum pelengkap) inilah yang menjadikan suatu sistem hukum fundamental.²³ Pedoman utama berkaitan dengan tanggung jawab anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup komunal dan merupakan standar tidak tertulis. Sedangkan peraturan lainnya terdiri dari: Urutan hirarki dapat digunakan untuk memperoleh aturan utama yang harus dipahami, dan ini dikenal sebagai aturan pengakuan. jika aturan utama dilanggar oleh anggota komunitas, untuk memutuskan konsekuensi hukum apa yang akan diterapkan pada peristiwa tertentu.²⁴

²² (Putusan Perkara Nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg, 2022)

²³ I. K. Makinara, Jamhir, & S. Fadhilah (2020). *Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 3 (2), p. 227–242.

²⁴ U. Khasanah (2023). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 9 (1), p. 89–107.

Hukum dan fenomena sosial lainnya terkait dalam bidang teoretis, analitis, dan empiris yang dikenal sebagai sosiologi hukum.²⁵ Aliran filsafat hukum, sementara itu, merupakan salah satu isu utama dalam kajian filsafat hukum. Positivisme adalah gerakan yang melahirkan legislasi sosiologis. Kecenderungan positivis yang dibahas di sini berpandangan bahwa hukum bersifat hierarkis, artinya tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih penting. Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* yang berkenaan dengan metajuridis berada di puncak stratifikasi hukum yang menempatkan putusan peradilan di atas hukum adat dan etika serta di atas konstitusi.

Setidaknya ada tiga kriteria dalam kajian hukum yang dijadikan pedoman bagaimana seharusnya hukum sosiologis beroperasi sebagai sebuah filsafat. Setiap masyarakat memiliki *Rechtsidee*, atau harapan hukum. Misalnya, hukum keyakinan menjamin keadilan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan memungkinkan terjadinya kebahagiaan. Dalam sistem nilai baik dan buruk suatu komunitas, berkembanglah cara pandang mereka tentang orang dan masyarakat, faktor-faktor lain, termasuk cara pandang tentang paranormal, cita-cita hukum, atau *rechtsidee*. Segala sesuatu di sini bersifat filosofis, artinya mengandung pendapat mengenai sifat atau substansi sesuatu. Untuk mewujudkan nilai dan mewujudkannya dalam perilaku masyarakat, hukum juga dimaksudkan untuk mewakili sistem nilai.²⁶

Rudolf Stammler mengklaim bahwa cita-cita hukum merupakan konstruksi spiritual yang sangat penting untuk mengarahkan hukum menuju nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum juga berfungsi sebagai acuan preskriptif dan konstruktif, menurut filsuf hukum Gustav Radbruch. Hukum tidak ada artinya tanpa cita-cita hukum. Tingkat pengetahuan dan penilaian nilai-nilai tersebut oleh pembuat undang-undang menentukan seberapa cepat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita hukum itu diwujudkan dan ditransformasikan menjadi norma hukum selama proses pembentukan undang-undang. Cita-cita

²⁵ F. Burlian (2019). *Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8 (2).

²⁶ A. Zayyadi (2020). *Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence*. Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14 (1), p. 99–112.

hukum dan norma hukum yang benar-benar diterapkan dapat bertentangan jika prinsip-prinsip ini tidak dipahami. Akibatnya, dalam negara kesatuan republik indonesia, dimana cita hukum pancasila dan asas dasar negara.

Secara sosiologis dan empiris juga. Dengan mempelajari perilaku warga secara empiris, seseorang dapat memahami nilai empiris. Haruskah itu muncul dalam pencarian. Aturan hukum akan memiliki signifikansi empiris jika masyarakat berfungsi sesuai dengan itu secara umum. Realitas yang ada dalam masyarakat dengan demikian tercermin dalam kaidah-kaidah hukum. Barang hukum diproduksi dan diterima oleh masyarakat secara alami, bahkan secara spontan, ketika memiliki landasan sosiologis.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, sosiologi penyelenggaraan negara hukum didasarkan pada dua pilar teoritis. Yang pertama adalah teori kekuasaan, yang dalam bahasa sosiologis mengacu pada aturan hukum yang dilaksanakan oleh penguasa melalui paksaan, baik masyarakat menerimanya maupun tidak. Teori pengakuan, yang menurutnya penerimaan masyarakat di mana hukum diterapkan menentukan apakah hukum itu relevan. Jika suatu aturan merupakan bagian dari aturan hukum tertentu di mana aturan hukum itu merujuk satu sama lain, maka secara yurisprudensi juga berfungsi sebagai fungsi hukum atau normatif dari aturan atau aturan tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam ada istilah *jinayah* dan *jarimah* yang kerap disandingkan dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggaranannya membawa hukuman yang ditentukan.²⁸

Wahbah az-Zuhaily, menyatakan *jinayah* atau *jarimah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan. Sedangkan Abdullah al-

²⁷ S. A. A. Samad (2021). *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*. El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4 (1).

²⁸ Topo Santoso (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, p. 132.

Bustami, mengatakan jika jarimah adalah dosa dan jinayah.²⁹ Lanjut Imam Al-Mawardi, juga memberi pendapat jika perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang di ancam oleh Allah dengan had atau ta'zir.³⁰ Sedangkan merujuk pada pendapat Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai syari'at Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syari'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.³¹

Dari beberapa pengertian di atas benang merah yang dapat disimpulkan bahwa jarimah maupun jinayah adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu larangan tersebut. Ketika yang bersangkutan melanggar itu maka diancam dengan hukuman haad, qisas ataupun ta'zir. Selaras dengan hal tersebut, hukum yang berlaku di Indonesia juga memiliki nilai-nilai tersebut didalamnya. Dimana ketika ada orang melakukan kesalahan, maka yang bersangkutan harus siap dengan segala resiko hukuman yang didapatkan, ataupun orang tersebut tidak melakukan apa-apa hanya meninggalkan sebuah kewajiban sebagai warga negara, maka yang bersangkutan juga harus siap dengan segala resiko hukuman yang ada. Sebab didalam hukum negara di Indonesia terkandung nilai-nilai hukum dalam agama khususnya Islam.

Semua sistem aturan hukum partikular yang berasal dari aturan hukum umum termasuk dalam sistem aturan hukum tersebut.³² Norma hukum yang lebih rendah secara khusus diambil dari aturan hukum yang lebih tinggi dalam pembahasan pasal ini. Hans Kelsen menggarisbawahi bahwa tujuan hukum suatu negara hukum dan teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*) tidak dapat dipisahkan. Keadaan berikut mengkonkretkan peran hukum negara hukum:

²⁹ Nurul Irfan (2016), *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, p. 7-8.

³⁰ Abu Al-Hasan Al-Mawardi (1975). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, Cet. Ke-3, p. 219.

³¹ Badul Qadir Audah (1992). *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, jilid 1, p. 66.

³² R. Widyakso & F. Wiryani (2021). *Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS*. *Audito Comparative Law Journal*, 2 (2), p. 86–109.

Syarat pertama adalah adanya badan legislatif. Setiap produk asli harus diproduksi oleh lembaga atau perwakilan yang diakui. Jika tidak, apa yang terjadi tidak ada artinya.

Semua konsekuensi dianggap tidak pernah terjadi. Misalnya, Presiden dan DPR dituntut untuk berkolaborasi dalam pengembangan peraturan perundang-undangan resmi di Indonesia. Perbuatan itu batal jika tidak. Kedua, itu harus sesuai dengan persyaratan hukum atau persyaratan format materi pelajaran. Penyimpangan apa pun dari formulir ini dapat mengakibatkan pembatalan produk yang valid. Ketiga, Anda harus mengambil rute tertentu. Produk tidak sah atau kurang/tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika prosedur ini tidak diikuti. Keempat, komitmen tidak lebih bertentangan dengan hasil legal (hukum).³³

Seperti yang dikatakan Curzon, Roscoe Pound mengilustrasikan studi sosiologi hukum sebagai studi mapan tentang konsep hukum sebagai mekanisme kontrol sosial. Kajian fenomena hukum merupakan salah satu mata pelajaran sosiologi hukum.³⁴ Lloyd memikirkan hukum sosiologi sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan metode eksperimen. Ini tentang alat hukum dan bagaimana fungsinya. Dia memandang hukum sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengubah tatanan sosial dan sebagai produk sampingan dari sistem itu. Ditinjau dari kegiatannya, sosiologi hukum dapat dibedakan dengan ilmu normatif. Studi hukum normatif lebih mementingkan studi hukum dalam buku daripada hukum dalam praktik, menurut sosiologi hukum.³⁵

Hukum normatif memiliki tingkat preskriptif yang lebih tinggi daripada hukum sosiologis, yang memiliki perspektif deskriptif empiris. Berbeda dengan model yurisprudensi yang lebih menitikberatkan pada hasil atau peraturan politik, model sosiologis

³³ A. H. Lubis (2021). *Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)*. Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes, 2 (1), p. 1–16.

³⁴ Soerjono Soekanto (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

³⁵ S. Soekanto (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo Pers.

hukum lebih menitikberatkan pada struktur sosial.³⁶ Secara sosiologis, perkawinan juga dapat dipahami sebagai fenomena menyatunya dua kelompok keluarga yang cukup besar, sebagaimana tampak dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, perkawinan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain: satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang lain dari keluarga (perempuan) istri.³⁷ Kedua keluarga yang sebelumnya hidup terpisah dan tidak pernah bertemu ini kemudian bersatu menjadi satu kesatuan yang kompak. Perkawinan yang semula hanya merupakan penyatuan dua orang, oleh karena itu dapat dilihat dari perspektif sosiologis sebagai cara untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu kesatuan yang kohesif. Oleh karena itu, ketika memutuskan untuk bercerai, hal itu perlu dilakukan.³⁸

Conclusion

Sifat manusia menentukan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan ini secara hukum; oleh karena itu, 'aqad nikah (tangga pernikahan) adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Ini lebih disukai daripada cara hidup modern, yang mencakup kencan, kumpul kebo, pelacuran, perzinahan, lesbianisme, homoseksualitas, dan praktik-praktik lain yang menyimpang dari ajaran Islam dan karenanya dilarang.

Studi hukum telah mengidentifikasi setidaknya tiga standar yang harus diikuti oleh hukum sosiologis sebagai filosofi. Setiap komunitas memiliki apa yang dikenal sebagai *Rechtsidee*. Misalnya, hukum agama mempromosikan kebahagiaan, menjamin keadilan, dan memperkaya masyarakat. Unsur-unsur lain, seperti kepercayaan pada paranormal, prinsip hukum, atau *rechtsidee*, berkontribusi pada pengembangan sistem nilai baik dan jahat suatu komunitas, yang

³⁶ S. Rahman, N. Qamar, & M. Kamran (2020). *Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami*. SIGn Jurnal Hukum, 1 (2), p. 104–118.

³⁷ M. Luthfi (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Journal Of Law (J-Law), 1 (1), p. 60–72.

³⁸ F. Mulyawan, K. Yulinda & D. Tiara (2021). *Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, 3 (2), p. 111–122.

memengaruhi cara mereka memandang individu dan masyarakat. Segala sesuatu yang disajikan di sini bersifat filosofis, yaitu mengungkapkan pandangan terhadap sifat atau esensi sesuatu. Hukum juga seharusnya memasukkan sistem nilai dan membuatnya nyata dalam perilaku masyarakat.

Bibliography

Book

- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan (1975). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, Cet. Ke-3.
- Audah, Badul Qadir (1992). *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, jilid 1.
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Irfan, Nurul (2016), *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqhus Sunnah*. Al-I'tishom.
- Santoso, Topo (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika.
- Soekanto, S. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo Pers.
- Soerjono Soekanto. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Alfabeta.

Dictionary/Encyclopedia

- Mulyawan, F., Yulinda, K., & Tiara, D. (2021). Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 3(2), 111-122.

Journal Article

- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia). *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 73-81.
- Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Arisandi, B., Junaidi, J., & Sholeh, M. (2021). Implikasi Tafsir Ayat Kawin dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal. *AL-*

THIQAH.

- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(7), 87-104.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149-171.
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Indonesia Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167-178.
- Khasanah, U. (2023). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 89-107.
- Lubis, A. H. (2021). Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian). *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 2(1), 1-16.
- Luthfi, M. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Of Law (J-Law)*, 1(1), 60-72.
- Makinara, I. K., Jamhir, & Fadhillah, S. (2020). Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 227-242.
- Muhazir. (2021). Islam, Fatwa dan Negara : Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 233-248.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(424), 94-106.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.

- Ramdania, D. (2020). Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan). *Wacana Paramarta: Jurnal Ilm*, 19(1), 17-28.
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138-152.
- Sariati, Madiong, B., & Kamsilaniah. (2022). Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Pa Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/Pa.Bb). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 75-82. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1912>
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam). *Istiqra'*, 5(1), 75.
- Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173-194.
- Umar, M. (2020). Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi. *Jurnal Literasiologi*, 4(2), 175-186.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185-193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Widyakso, R., & Wiryani, F. (2021). Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS. *Audito Comparative Law Journal*, 2(2), 86-109.
- Zayyadi, A. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 99-112.
- Government Publication**
- Peraturan, I., Pelaksanaan, K., Anak, P., Dinas, D. I., Catatan, D. A. N., Di, S., & Medan, K. (2022). *Implementasi peraturan kebijakan pelaksanaan pengangkatan anak di dinas kependudukan dan catatan sipil di kota medan*. Putusan Perkara Nomor 1864/Pdt.G/2022/PA.Btg. (2022).